

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum dapat memberikan kepastian hukum pada korban. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 seharusnya menjadi peraturan pelaksana yang menjamin pemenuhan hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya KBGO. Tidak ditemukan jangka waktu yang mengikat bagi instansi penerima laporan untuk meneruskan dan menindaklanjuti permintaan penghapusan konten tersebut ke tahap selanjutnya. Patut disayangkan ketika alur prosedur pada tahap pertengahan hingga akhir sudah menentukan jangka waktu yang jelas, tetapi pada tahap awal justru tidak ditentukan. Tahap awal penerimaan laporan atas permintaan penghapusan konten bermuatan seksual merupakan titik krusial karena menjadi penentu awal pemenuhan hak korban.

Inkonsistensi penggunaan frasa “dan” serta “dan/atau” pada Pasal 33 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), serta Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, dapat menimbulkan kerancuan dalam konteks pihak

yang dituju untuk mengajukan permintaan penghapusan konten bermuatan seksual. Kerancuan ini berkaitan dengan permintaan penghapusan konten bermuatan seksual harus diajukan secara alternatif atau kumulatif kepada seluruh instansi yang ditunjuk sebagai penerima permintaan awal. Hal tersebut mencederai asas kepastian hukum dan mengabaikan tujuan awal yang diamanatkan UU TPKS untuk memberi pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang seharusnya dijamin oleh ketentuan setingkat Peraturan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan secara eksplisit menetapkan batas waktu yang pasti dan ketat, bagi seluruh instansi penerima laporan awal untuk menindaklanjuti dan meneruskan permintaan penghapusan konten bermuatan seksual ke tahap selanjutnya. Lebih lanjut, Pemerintah wajib menyelaraskan kualitas perumusan hukum dengan menghilangkan ambiguitas frasa 'dan' serta 'dan/atau' guna memperjelas apakah korban memiliki jalur pengajuan permintaan

penghapusan konten bermuatan seksual secara alternatif atau kumulatif.

2. Bagi instansi pelaksana, perlu adanya peraturan internal atau petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, khususnya terkait jangka waktu penindakan laporan awal atas permintaan penghapusan konten bermuatan seksual. Keberadaan ketentuan internal dari instansi, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, dapat menjadi bukti ketaatan aparat penegak hukum kepada prinsip dalam UU TPKS yang mengutamakan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS dengan segera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan. Edisi I, Cet. I, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi 2, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy (ed), 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Komnas Perempuan, (ed), 2022, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- , 2023, *Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2001 - Tahun 2021*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sandra Walklate, 2004, *Gender, Crime and Criminal Justice*, Second Edition, Willan Publishing, United Kingdom.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal Ilmiah

- Angela Ajeng Pangesti, 2024, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn", *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya.
- Catherine Patricia Samosir, 2023, "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share", *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1).
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 2019, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online", *Panduan Materi*, SAFENet.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Siska Narulita, 2022, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2 (2).
- Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, 2023, "Nilai-nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum", *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5).
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *CREPIDO*, 1 (1).

- Mochamad Reza Kurniawan dan Fendi Setyawan, 2025, “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1).
- Nizar Agung Kuniawan, 2024, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksua”, *Jurnal Strategik Ketahanan Nasional*, 7 (2).
- Okamaisya Sugiyanto, 2021, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1).
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, “ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI”. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (II).

Internet

- Association for Progressive Communications, 2017, “Online gender-based violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences”,
https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf, diakses 19 September 2025.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating General Recommendation No. 19 (1992),
<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based>, diakses 10 Oktober 2025.
- Komnas Perempuan, 2022, CATAHU 2021: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 19 September 2025.
- Komnas Perempuan, 2023, Kertas Kebijakan: Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia, <https://komnasperempuan.go.id/kertas-posisi-detail/kertas-kebijakan-urgensi-pengaturan-mekanisme-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-pbh-di-kepolisian-republik-indonesia>, diakses 15 Oktober 2025,
- Komnas Perempuan, 2023, Saran dan Masukan KOMNAS Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://komnasperempuan.go.id/kertas-posisi-detail/saran-dan-masukan-komnas-perempuan-terhadap-ruu-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik>, diakses 20 September 2025.

Komnas Perempuan, 2024, CATAHU 2023: Momentum Perubahan: Peluang di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses 19 September 2025.

United Nations General Assembly. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. G.A. Res. 40/34, U.N. Doc. A/RES/40/34 (November 29, 1985). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>, diakses 9 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Jakarta.

Dokumen Hukum Internasional

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). *Official Journal of the European Union*, L 277/1.